

**TINDAK PIDANA PENYELENGARAAN PUNGUTAN
PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN
(Studi Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**OKA FERARI
NPM.1806200233**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : OKA FERARI
NPM : 1806200233
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYELENGARAAN PUNGUTAN
PARKIR LIAR DIKOTA MEDAN
(STUDI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT, MS.,S.H., M.H.
3. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : OKA FERARI
NPM : 1806200233
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYELENGARAAN PUNGUTAN
PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN
(STUDI POLRESTABES MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 16 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OKA FERARI
NPM : 1806200233
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA – PENYELENGARAAN
PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOT MEDAN
(STUDI POLRESTABES MEDAN)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : OKA FERARI
NPM : 1806200233
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tindak Pidana Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar di Kota Medan
 (Studi Porestabes Medan)
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/03/2022	Pembahasan Rumusan masalah	
07/04/2022	Pembahasan Latar Belakang	
20/04/2022	Rortsi isi Latar Belakang	
23/04/2022	ACC untuk Seminar proposal.	
05/07/2022	Rortsi Proposal Hari Seminar	
24/08/2022	Bimbingan sistematika penulisan	
23/08/2022	Rortsi isi Sinopsis	
25/08/2022	Rortsi sistematika penulisan	
29/08/2022	ACC untuk Disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H)

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENYELENGARAAN PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN (Studi Polrestabes Medan)


**OKA FERARI
NPM.1806200233**

Kegiatan pungutan liar melalui parkir kendaraan sudah sangat sering terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Medan. Kegiatan pelaksanaan pungutan liar melalui parkir kendaraan terhadap pengguna jalan raya, perusahaan transportasi angkutan umum sering terjadi dan hal tersebut sudah sangat umum dan mudah untuk ditemukan dimasyarakat baik di Daerah Perkotaan, Daerah Pemukiman maupun di zona sibuk hingga zona bebas parkir kendaraan yang telah ditetapkan di Kota Medan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum Islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pungutan parkir liar di Kota Medan yaitu praktek pungutan liar yang dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam pidana yaitu Pasal 368 KUHP, Pasal 373 KUHP dan Pasal 379 KUHP. Kendala dalam penanganan penyelenggaraan pungutan parkir liar yaitu terkendala karena tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit terhadap terjadinya pungutan liar, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, dan kurang optimalnya pengawasan dan penindakan. Upaya yang telah dilakukan, yaitu apabila diketahui adanya pelaku pungli di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Medan, hal ini karena tindakan pungutan liar merupakan sebagai tindak pidana ringan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, pihak kepolisian juga turut memberikan himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli, pihak kepolisian lebih kepada bekerjasama dengan masyarakat untuk turut membantu melaporkan dan mendokumentasikan, upaya sarana dan fasilitas termasuk kendala yang internal, akan tetapi pihak kepolisian dapat mudah mengatasi kendala ini, seperti halnya menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan pengawasan di daerah yang rawan terjadinya pungutan liar. Upaya mengatasi kurang optimalnya pengawasan dan penindakan, dimana Di Polrestabes Medan terhadap Pelaku pungutan liar hanya diberikan pola pembinaan, karena perbuatan pungutan liar tersebut cenderung penggolongan tindak pidana ringan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pungutan, Parkir Liar.
KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**TINDAK PIDANA PENYELENGARAAN PUNGUTAN PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN (Studi Polrestabes Medan)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Safaruudin dan Ibunda Dasmayanti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Kanda Permana, Amd, selaku abang kandung penulis yang telah mendukung dan membantu dalam hal materil dan moril serta keluarga besar penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas bantuannya.

Terimakasih juga diucapkan kepada Ipda Febri Setiawan Sitepu, SH, selaku Panit Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam memberikan fasilitas dan informasi data penelitian guna terselesaikannya penelitian ini dengan baik dan sempurna.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada Emeninta Prihartini Sitepu, Spd., Mpd yang sedikit banyaknya mendukung penulis hingga terselesainya penelitian ini, teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2022
Penulis,

OKA FERARI
NPM.1806200233

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Pungutan Liar	15
C. Retribusi Daerah.....	17
D. Parkir	20

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan	23
B. Kendala Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan Oleh Polrestabes Medan.....	35
C. Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan Oleh Polrestabes Medan	47

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi non keadilan social berdasarkan Pancasila.

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kalimat tersebut merupakan bunyi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya sama dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa guna memberi jaminan kepada manusia (masyarakat Indonesia) atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagai hak dasar yang dijamin didalam konstitusi negara dan juga perundang undangan secara nasional atau pun internasional, bahkan negara merupakan pihak yang diuntut untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana. Misalnya dengan meningkatkan peran aparat

keamanan seperti kepolisian dan direktorat Lalu Lintas angkutan jalan dalam bidang Lalu Lintas khususnya untuk mencegah berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan secara umum di rumuskan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang di tafsirkan atau patut di tafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh di biarkan. Ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang di larang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.¹

Dalam Al-Quran Surah Asy Syura Ayat 42 Allah Berfirman:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya jalan untuk menyatakan kesalahan dan perbuatan dosa hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih atas perbuatan mereka di hari akhirat kelak.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa

¹ M. Azka Hadiyan, dkk. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir yang Dilakukan oleh Preman di Kota Subang di Tinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Universitas Islam Bandung, halaman 43.

kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Transportasi sebagai salah satu pendukung mobilitas penduduk di perkotaan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dibidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perparkiran yang merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam ketentuan umum, parkir diartikan sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 7 Tahun 2002 Tentang Retibusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Dan Perizinan Pelataran Parkir Bab I Pasal 1 Huruf I yang mendefinisikan parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah disediakan untuk itu.

Setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan transportasi, tempat parkir yang dicari oleh masyarakat bagi yang memiliki kendaraan dalam melakukan kegiatannya. Hal inilah yang membuat lahan parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menggiurkan di tambah jumlah peningkatan kendaraan di kota kota besar di Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah.

Masyarakat Kota Medan, masyarakatnya selalu membutuhkan tempat parkir yang aman dan tertib akan tetapi ada beberapa oknum yang tidak paham

dan tidak bertanggung jawab dalam hal memanfaatkan pengelolaan parkir. Tidak dapat dipungkiri tindakan pungutan parkir liar pasti akan terjadi melihat dari faktor faktor yang menimbulkan pungutan parkir liar tersebut.

Pungutan adalah iuran, kutipan, bea, pajak, saweran dan tarif yang harus dibayarkan dilakukan oleh yang berwenang. Sedangkan pengertian liar adalah tidak tertata dan tidak teratur. Pungutan liar dikenal dengan istilah pungli yaitu pengenaan tarif/biaya yang tidak seharusnya dikenakan kepada masyarakat. Negara Indonesia sendiri masih banyak terjadi pungutan liar di beberapa kota besar seperti Kota Medan yang tentunya tindakan ini bersifat ilegal dan termasuk dalam KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Nilai pungutan liar terhadap pelaku usaha transportasi darat ditaksir cukup besar. Menurut penelitian Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) Research Center, hasil hitungan total pungutan liar dari proses administrasi kendaraan hingga kutipan kepada sopir di jalan mencapai lebih dari Rp. 25 triliun tiap tahun. Perusahaan transportasi menyisihkan sedikitnya 25 persen pendapatan untuk membayar pungutan liar. Pungutan itu terjadi pada saat pengurusan administrasi maupun di jalan raya.

Kegiatan pungutan liar melalui parkir kendaraan sudah sangat sering terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia salah satunya di kota Medan kegiatan pelaksanaan pungutan liar melalui parkir kendaraan terhadap pengguna jalan raya, perusahaan transportasi angkutan umum sering terjadi dan hal tersebut sudah sangat umum dan mudah untuk ditemukan dimasyarakat baik di Daerah Perkotaan, Daerah Pemukiman maupun di zona sibuk hingga zona bebas parkir kendaraan yang telah ditetapkan di kota Medan, dalam hal ini dapat diketahui bahwa tindakan melakukan pungutan liar dilarang dalam Pasal 418 KUHP yaitu kejahatan jabatan serta pungutan liar juga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan Liar juga sering terjadi hampir setiap hari di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya di kota Medan, tindak pidana pungutan liar terhadap pengguna jalan raya, perusahaan transportasi angkutan umum yang sering kali dilakukan oleh masyarakat maupun sekelompok organisasi yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Dalam mengatasi hal tersebut diatas pihak kepolisian

sangat berperan besar dalam mengatasi dan menangani pungutan liar melalui parkir kendaraan khususnya pihak Kepolisian Resort Besar Kota Medan.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menggambarkan tentang adanya Permasalahan yang terjadi sehingga penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau memperkecil atau menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih. maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan?
- b. Bagaimana kendala dalam penanganan penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan oleh Polrestabes Medan?
- c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam penanganan penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan oleh Polrestabes Medan?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dan kajian teoritis yang ingin memperdalam masalah tentang tindak pidana penyelenggaraan pungutan parkir liar di Kota Medan
- b. Secara praktis :
 - 1) Untuk memberikan pengetahuan secara ilmiah terkait bentuk tindak pidana penyelenggaraan pungutan parkir liar di Kota Medan

oleh Polrestabes Medan.

- 2) Diharapkan dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan dalam penanganan pungutan parkir liar di Kota Medan oleh Polrestabes Medan.

B. Tujuan Penelitian

Sebagai rangkaian tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan oleh Polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam penanganan penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan oleh Polrestabes Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Tindak Pidana Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar di Kota Medan (Studi Polrestabes Medan)”, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
2. Pungutan adalah iuran, kutipan, bea, pajak, saweran dan tarif yang harus dibayarkan dilakukan oleh yang berwenang.
3. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya
4. Parkir Liar menurut adalah lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan., jika tidak ada izin dan kendaraan diparkir pada lahan tak berizin tersebut maka hal tersebut termasuk dalam kategori parkir liar.

F. Keaslian penelitian

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tindak Pidana Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar di Kota Medan (Studi Polrestabes Medan”, bahwa belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun dilain sisi terdapat judul yang mungkin hampir sama namun substansinya berbeda. penulis menulis skripsi ini bedasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam

penulisan skripsi ini, antara lain Skripsi Fatur Rahman, NPM. 1706200154, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran di Kota Medan (Studi Dinas Perhubungan Kota Medan”. skripsi ini merupakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan memadukan antara data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Secara Konstruktif, substansi dan Pembahasan terhadap penelitian diatas berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian saat ini. Karena penelitian ini tidak hanya Difokuskan dari aspek hukum pidana saja melainkan peran dari Pihak Kepolisian Resort Kota Besar dalam menangani Tindak Pidana Parkir Liar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektifitas Hukum. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*),

sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.²

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha memelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.⁴

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data hukum Islam yaitu kewahyuan, data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

² Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, halaman 86-87.

³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 87.

⁴ Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 22.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu al-qur'an dan hadist yang disebut sebagai data kewahyuan, yang terdiri atas Surah Surah di Al-Quran yakni Surah Asy Syura Ayat 42
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan penyidik di Polrestabes Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁵
- 2) *Online*; yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁶

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

⁶ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana.

Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra berpendapat bahwa:

Hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.⁷

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun

⁷ Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan:

KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.⁸

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

- a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
- b. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
- c. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas

⁸ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁹

B. Pungutan Liar

Pungutan liar dan korupsi adalah tindakan yang sama karena mempergunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dan melawan hukum. Dengan kata lain pungutan liar disebut pungutan yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri karena petugas dan oknum yang tidak memiliki moral dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.¹⁰ Oknum yang melakukan pungli sendiri bisa dari suatu Instansi, Pegawai Negeri dan Masyarakat biasa yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum bahkan pengguna jalan umum. Praktik pungli sendiri adalah perbuatan yang merusak, busuk dan bejat serta kebohongan yang berkaitan dengan masalah uang dengan berhasilnya dalam pemberantasan pungli dalam hal ini korupsi akan memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ada banyak sekali hubungan hubungan yang saling terkait yaitu hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintahan daerah, hubungan dalam bidang keuangan, hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah, hubungan

⁹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

¹⁰ I Wayan Arsa Yogi Wigua, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 1 2020 I Wayan Arsa Yogi Wigua, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar”, *Jurnal PrefensiHukum*, Vol 1, No, 1, 2020, halaman 43.

dalam bidang pelayanan umum, hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya.

Penerapan sanksi administrasi dapat terjadi dengan kumulasi internal (satu sanksi administrasi diterapkan dengan sanksi administrasi lainnya) atau kumulasi eksternal (sanksi administrasi diterapkan bersama sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana. Jika dilihat dari hukum administrasi sendiri menjadi langkah preventif dan langkah represif dalam tindak pidana pungli tersebut. Langkah preventif karena hukum administrasi yang memiliki kaitan erat dengan hukum pemerintahan terutama dalam bidang wewenang dari suatu pemerintahan seperti tindak pemerintahan yang bersifat regulasi ataupun bersifat konkrit dan memiliki perlindungan hukum dalam masyarakat. Sedangkan langkah represif hukum administrasi memiliki dominan dalam tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut muncul dari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, dapat juga ditinjau dari dua sisi perbuatan secara bersamaan ialah:

1. Dari sisi wujud perbuatan yang menjadi kewenangan dalam menjalankan tugas jabatan. Setiap jabatan baik di bidang publik maupun privat mempunyai/diberi kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas jabatannya itu. Di dalam menjalankan tugas jabatan/pekerjaan berdasarkan kewenangan tersebut, pejabat membeban (dibebani kewajiban hukum (*rechtsplicht*) yang harus diikuti/dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab, kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan bisa dilakukan semena mena, tanpa batas dan tidak mungkin ada di negara modern. Tujuan dan maksud dibentuk/diadakan jabatan dan diberikan pada pemangkuanya secara implisit atau eksplisit sudah terkandung dalam kewajiban hukum jabatan tersebut. Apabila dalam menjalankan kewenangan jabatan, kewajiban hukum dilanggar, keadaan itu sama dengan artinya dengan menjalankan kewenangan yang bertentangan atau menyimpang dari maksud dan tujuan diadakan dan diberikannya kewenangan jabatan sebagaimana ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Disitulah letak

substansi atau apa yang dimaksud perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pada dasarnya penyalahgunaan jabatan adalah “melaksanakan kewenangan jabatan yang dimilikinya dengan melanggar kewajiban hukum jabatan” tersebut.

2. Dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan. Pada dasarnya bahwa setiap syarat yang ditentukan/dilekatkan pada suatu perbuatan atau bisa disebut untuk sahnya perbuatan, jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat tadi, maka dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum. Apabila wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tadi, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 (disingkat UU TPK).

Dalam KUHP tahun 1847 semula terdapat 48 jenis tindak pidana yang oleh para perencananya telah di pandang sebagai kejahatan jabatan. Diantara 48 jenis tindak pidana yang disebutkan oleh perencananya ternyata :

1. Terdapat sejumlah tindak pidana yang bukan hanya dilakukan oleh pegawai negeri saja melainkan juga dapat dilakukan oleh setiap orang hingga pemberian kualifikasi sebagai kejahatan jabatan bagi tindak pidana tersebut tidaklah perlu.
2. Terdapat sejumlah tindak pidana yang sebenarnya dapat diserahkan penyelesaiannya kepada para hakim tata tertib sehingga dianggap tidak perlu dicantumkan di dalam kitab undang undang hukum pidana yang sedang dibentuk.

C. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Retribusi berbeda dengan pajak yang merupakan iuran kepada negara yang dapat

dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹¹

Direktorat Keuangan Jendral Pemerintah Dalam Negeri menjelaskan

¹¹ Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, halaman. 14.

bahwa sifat Retribusi Daerah adalah:¹²

1. Paksaan bersifat ekonomis.
2. Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar.
3. Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran.
4. Dalam hal ini retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membatasi objek pajak dan retribusi daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi hanya dapat mengenakan 5 (lima) objek pajak sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya boleh mengenakan 11 objek pajak.

Pembatasan juga dikenakan pada retribusi daerah di mana pemerintah daerah hanya boleh memungut 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum, 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu. Pembatasan pengenaan pajak dan retribusi daerah oleh undang-undang demikian penting karena selain untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha juga karena telah diatur secara limitatif dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau

¹² Kemendagri, "Retribusi Daerah", melalui <http://Djkd.kemendagri.go.id>, diakses tanggal 3 Juni 2022 Pukul 21.00 Wib.

karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

D. Parkir

Setiap kendaraan yang diparkirkan, maka akan dikenakan tarif parkir sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

1. Berdasarkan penempatan:
 - a. Parkir di badan jalan yaitu fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang

- parkirnya.
- b. Parkir di luar badan jalan yaitu fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tata guna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir yang parkir.
2. Berdasarkan status:
 - a. Parkir umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Parkir khusus yaitu perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
 - c. Parkir darurat yaitu perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.
 - d. Gedung parkir yaitu bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 - e. Areal parkir yaitu suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.
 3. Berdasarkan jenis kendaraan:

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi:

 - a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
 - b. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
 - c. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan bermesin (mobil, taxi, dan lain-lain)

Struktur dan besarnya tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir adalah:

- (1) Roda empat ke atas :
 - a) Untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 5.000,-
 - b) Untuk parkir progresif:
 - 1) Tarif dasar sebesar Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 5.000,- untuk satu jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 4.000,- untuk setiap penambahan satu jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam.
 - 2) Ambang batas tarif maksimal pada hari Senin sampai dengan hari Jumat sebesar Rp. 20.000,- dan pada hari Sabtu, hari

- Minggu dan hari libur nasional sebesar Rp. 25.000,-
- 3) Untuk parkir tetap VIP, tarif dasar sebesar Rp. 35.000,- tanpa dikenakan penambahan tarif parkir.
 - (2) Untuk parkir tetap valet, tarif dasar sebesar Rp. 40.000,- tanpa dikenakan penambahan tarif parkir.
 - (3) Roda dua dan roda tiga, untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 3.000,-

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan.

Pungutan liar adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan liar dalam jumlah tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan secara hukum hal tersebut merupakan tindakan illegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat. Pungutan liar merupakan sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan tersebut dinamakan pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar kadang diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada di dalam posisi yang lemah karena adanya suatu kepentingan. Pungutan liar dapat di kategorikan dalam bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Praktek pungutan liar merupakan tindak pidana yang terkadang disertai kekerasan, ancaman, atau penipuan ringan. Tingginya angka pengangguran menyebabkan perekonomian menjadi terganggu. Sebagian kelompok masyarakat mulai mencari penghasilan dengan cara cepat melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Meningkatnya tingkat pengangguran dan didukung dengan tingginya angka kemiskinan serta minimnya pendidikan dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Kehadiran

preman yang melakukan pungutan liar dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat terutama di jalan raya.

Terhadap pelaku pungutan liar yang berada di persimpangan jalan raya atau polisi *cepek*, selain memiliki sisi positif juga terdapat sisi negatif. Sisi positif keberadaan pelaku pungutan liar (Polisi *cepek*) yaitu dapat menggantikan peran polisi dalam mengatasi simpang siurnya kendaraan dalam kemacetan. Sedangkan sisi negatif dari keberadaan pelaku pungutan liar (Polisi *cepek*) yaitu maraknya pelaku pungutan liar (Polisi *cepek*) yang membantu pengendara kendaraan bermotor untuk melanggar marka jalan dan pelaku pungutan liar (Polisi *cepek*) yang memeras pengendara kendaraan bermotor, sehingga apabila setiap hari hal ini terjadi dan bertambah banyak, maka dapat berdampak atau berpotensi pada timbulnya perpecahan di tengah lalu lintas.

Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

Sudah jelas bahwa peran pelaku pungutan liar sebagai pengganti Polisi tidaklah benar, karena walaupun masyarakat ikut andil dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas, perlu pembinaan sejak dini mengenai lalu lintas serta harus ada sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga walaupun pelaku pungutan liar tersebut memperoleh uang cuma-cuma dari

pengendara kendaraan bermotor, yang pemberian tersebut tanpa paksaan dan merupakan inisiatif sendiri dari pihak pemberi merupakan hal yang bertentangan.

Dilihat dari sisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, apabila terbukti bahwa pelaku pungutan, yang melakukan pemerasan di jalan serta tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai masyarakat peduli keamanan lalu lintas, maka dapat di jerat dengan Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

- Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
- a. Rambu Lalu Lintas;

- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan Jalan;
- e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengaman Jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, dikaitkan tindak pidana pada praktek pungutan liar, bahwa terhadap pelaku praktek pungutan liar yang mengatur di persimpangan atau jalan rusak dapat dijerat dengan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikategorikan tindak pidana ringan, namun tidak ada keterkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan proses sama dengan Perma tersebut yaitu menggunakan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Tindak pidana ringan atau Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Pada praktek pungutan liar dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam pidana yaitu Pasal 368 KUHP apabila praktek pungutan liar tersebut disertai dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan uang, Pasal 373 KUHP apabila dana hasil pungutan parkir tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sesuai yang diatur dalam Perda, melainkan digunakan sendiri atau disetorkan ke oknum ormas atau oknum tertentu dan Pasal 379 KUHP apabila pelaku pungutan liar tersebut

telah melakukan penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai tukang parkir resmi.¹³ Terhadap pasal penipuan dan penggelapan pada praktek pungutan liar tersebut dapat dikategorikan ringan, karena nilai barang atau uang yang menjadi objek perkaranya di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kecuali apabila dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi mata pencaharian bagi pelaku pungutan liar tersebut.

Pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Pasal-pasal dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, antara lain:

1. Pasal 1 dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 384 KUHP, Pasal 407 KUHP, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.
2. Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1.
3. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00, ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
4. Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda. Sebagai contoh Rp. 250,00 menjadi Rp. 2.500.000,00, sehingga denda yang dibawah Rp. 2.500.000,00 tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.

¹³ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

5. Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatukan pidana denda, hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas.
6. Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 ditujukan untuk menafsirkan tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Apabila dihubungkan dengan praktek pungutan liar dengan Perma tersebut, ada keterkaitan, yaitu terutama pada penerapan Pasal 373 KUHP dan Pasal 379 KUHP, kecuali perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan merupakan mata pencaharian. Pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dan dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Terhadap pelaku pungutan liar apabila dalam prakteknya tersebut disertai dengan ancaman kekerasan dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP tersebut, terdapat empat delik pemerasan, yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.
4. Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban atau kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.

Unsur-unsur pemerasan yaitu:

1. Unsur objektif
 - a. Dalam pemerasan terdapat unsur-unsur kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengambil barang dengan membunuh korban;
 - b. Unsur memaksa pelaku terhadap korban dimana memaksa merupakan tindakan yang merugikan orang lain;
 - c. Yang di paksa adalah orang (yang menjadi korban);
 - d. Cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, maupun akan membuka rahasia korban

2. Unsur Subjektif

- a. Maksud yang dituju, dimana maksud pelaku untuk melakukan pemerasan yang merupakan tindak pidana yang dilarang.
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam pasal pemerasan.
- c. Melawan hukum, dimana pemerasan merupakan pidana terhadap benda orang lain, yang sudah menjadi kekuasaan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, selain pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP bagi pelaku yang melakukan ancaman dan kekerasan, bila dilihat dari aturan Lalu lintas, terhadap pelaku pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, sedangkan bagi pelaku pungutan liar yang memungut uang parkir, selain dapat dijerat dengan pidana penipuan ringan karena telah melakukan penipuan identitas, juga dapat dijerat dengan pidana penggelapan, yang seharusnya dana hasil pemungutan tersebut disetorkan ke kas daerah.

Pungutan liar merupakan perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dewasa ini praktek pungutan liar semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan pungutan liar karena tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga

mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi.

Premanisme khususnya praktek pungutan liar menyebabkan hukum sulit ditegakkan dan keadilan dan hak warga negara juga sulit untuk ditegakkan jika dibiarkan berkembang. Premanisme lebih banyak terjadi pada kalangan masyarakat kecil. Hal ini disebabkan oleh tekanan hidup dan kebutuhan untuk hidup membuat mereka menghalalkan segala cara, kadang juga sebagai akibat adanya yang melindungi dari oknum petugas tertentu, sehingga berani untuk melakukan pemungutan liar terhadap masyarakat pengguna jalan raya, baik memungut perparkiran, memungut di terminal, pedangang kaki lima, di simpang jalan raya atau jalan-jalan yang rusak maupun ditempat-tempat tertentu lainnya seperti pada kegiatan masyarakat tertentu seperti kegiatan roadrace.

Pungutan liar adalah sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum. Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar terkadang diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap pihak yang berada di posisi lemah karena adanya kepentingan. Oleh sebab itu, pungutan liar cenderung mengarah pada tindakan pemerasan. Pungutan liar yang dilakukan di jalan raya dilakukan oleh:

1. Preman

Istilah preman berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial

tertentu. Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme.¹⁴

Keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi preman. Selain lingkungan, faktor ekonomi dan keuangan juga mempengaruhi walaupun tidak sebesar faktor lingkungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri:

- a. Preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri;
- b. Preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain- lain).

Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut

¹⁴ Kunarto. 2014. *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal, halaman 252.

hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain. Empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
- d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.¹⁵

Ada empat kategori preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:

- a. Preman tingkat bawah

Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

- b. Preman tingkat menengah

Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. Misalnya adalah *Agency Debt Collector* yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang

¹⁵ Neta S. Pane. 2011. *Model-Model Premanisme Modern*. Presidium Indonesia Police, halaman 10.

nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan *leasing* yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

c. Preman tingkat atas

Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa“ untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.

d. Preman Elit

Adalah oknum aparat yang menjadi *backing* perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya, karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme. Pada hakekatnya premanisme adalah sikap, tindakan, perilaku para preman. Dalam prakteknya pelaku pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Medan tersebut menunjukkan arogansinya dan sering menggunakan seragam ormas tertentu dan merasa bangga serta mengandalkan organisasi tertentu, dan atas perbuatannya sering membuat masyarakat resah dan takut.

2. Masyarakat

Menurut Selo Soermarjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.

¹⁶ Selo Soermarjan. 2018. *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Djambatan, halaman 15.

- b. Bercampur atau bergau dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru sebgai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.¹⁷

Pungutan liar sering melibatkan mereka yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kegiatannya demi keamanan dan kewajiban pengguna jalan raya. Dalam bekerjanya pungutan liar selalu mengarah pada tindak pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang. Pungutan liar yang pelakunya masyarakat dilakukan di terminal bus, persimpangan jalan raya, di jalan raya yang lurus yang sedang dilakukan perbaikan jalan, di parkir pertokoan, ATM dan pada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan atau *roadrace*.¹⁸

B. Kendala Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan Oleh Polrestabes Medan.

Asas-asas wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas adalah suatu asas yang memberikan wewenang bertindak secara sah apabila dilaksanakan sesuai pada bunyi peraturan hukum. Jadi tindakan kepolisian didasarkan pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan di luar undang-undang dan peraturan perundang-undangan dianggap tidak sah.
2. Asas kewajiban adalah suatu asas yang memberi wewenang bertindak secara sah walaupun tidak secara harfiah didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, namun dilakukan berdasarkan

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, halaman 183.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

kewajiban dalam pelaksanaan tugas, asal dalam lingkungan jabatannya.¹⁹

Dalam menjalankan tugas pihak kepolisian memiliki wewenang Kepolisian yang mempunyai ruang lingkup, ada beberapa ukuran dinamakan dimensi atau matra, yakni:

1. Matra wilayah, yaitu tidak hanya satu atau dua ruang saja umpamanya suatu wilayah, wawasan wilayah, wilayah teritor, dan sebagainya.
2. Diukur dari objek, yaitu: manusia manakah yang dapat ditindak oleh kepolisian, maka dinamakan dimensi personal atau matra insani.
3. Diukur dari permasalahan, yaitu: dinamakan matra masalah atau ihwal, masalah apa wewenang polisi yang dapat ditangani.
4. Diukur dari masalah waktu, yaitu kapan polisi bertindak, kapan keadaan dalam masyarakat harus diawasi secara terus-menerus.²⁰

Wewenang yang diberikan tidak serta merta dijadikan pihak kepolisian sebagai alat dalam bertindak sesukanya wewenang diberikan agar supaya tindakan kepolisian itu dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu tindakan. Contoh KUHAP mencantumkan adanya wewenang penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Dalam negara hukum formal maka tindakan kepolisian harus dibenarkan secara harfiah atau eksplisit oleh suatu peraturan hukum.²¹

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²² Sehingga, dalam rangka penegakan hukum

¹⁹ Achmad Ali. 2015. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 212.

²⁰ Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 211.

²¹ *Ibid.*, halaman 210.

²² Soejono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 5.

terhadap pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Medan pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan atau kendala yang mempengaruhi efektifitas dari kinerja pihak kepolisian yang berdampak kepada penegakan hukum terhadap pungutan liar itu sendiri. Adapun beberapa kendala yang dialami yaitu:

1. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar.

Menurut Purba Caraka dan Soerjono Sukanto, mengungkapkan bahwa peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara;
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.²³

Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Untuk hal ini belum ada ketentuan yang menjadi tolak ukur hukuman karena tidak adanya undang-undang yang diberlakukan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Tentu akan semakin sulit untuk menangkap para pelaku pungli yang beredar di Kota Medan. Memang pungli

²³ *Ibid.*, halaman 11.

adalah perbuatan yang kurang baik, namun harus disertai dengan bukti-bukti yang ada.²⁴

Pengaturan perbuatan apa saja yang masuk dalam pungutan liar belum diatur secara tegas atau dapat dikatakan pengaturannya masih bersifat umum.

Sebagaimana hasil wawancara dilakukan bahwa:

Pengaturan suatu masalah pungutan liar ini dalam perundang-undangan belum ada yang mendasari, bahwa “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum. Pihak kepolisian yang bertugas untuk melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang rawan melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Medan. Karena belum adanya undang-undang, dengan demikian dalam merinci tindakan yang rawan dengan pungutan liar tidak bisa dilakukan dengan bebas.²⁵

Dari pernyataan diatas bahwa masih lemahnya peraturan yang ada di daerah, sehingga belum bisa terealisasi suatu hukuman pidana mengenai pungutan liar. Seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada atau belum berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut berkaitan dengan hal pungli sampai dengan sekarang belum ada pasal yang secara spesifik menyatakan pungli sebagai tindak pidana, hal ini menjadi salah satu hambatan pihak Kepolisain dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan pungli, dan masih terjadi perdebatan para ahli terkait dengan besaran uang yang diberikan atau diterima, agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Produk perundang-undangan kita yang seyogianya mampu digunakan untuk melakukan pemberantasan pungutan liar secara optimal, ternyata di

²⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

²⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

dalam realitasnya tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh sebagian penegak hukum dalam pemberantasan pungutan liar. Sering terjadi dimasyarakat terkait dengan pungutan liar bukan besaran dari uang yang diberikan tetapi seiringnya terjadi membuat resah masyarakat yang akan berurusan dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, jika pungli itu diukur dari besaran uang yang diberikan dalam satu kasus maka sangat kecil, tetapi jika diperhitungkan dari seringnya kasus itu terjadi dan diakumulasi hasil dari pungli tersebut maka akan sangat besar uang yang dihasilkan, disini hukum belum bisa hadir dan dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar

Terdapat beberapa perbedaan pemahaman hukum didalam masyarakat Indonesia atau arti yang diberikan bagi hukum yang dapat menjadi faktor penghambat atau pendorong atau dapat dikatakan dapat bersifat negative atau positif bagi penegakan hukum itu sendiri diantaranya, yaitu:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat atau petugas.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.²⁶

²⁶ Soejono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 45.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar. Kurang jelasnya cara pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian dan masyarakat menganggap ketika berurusan dengan kepolisian proses yang akan dilakukan berbelit-belit, dan juga pungutan liar sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang dianggap bukan suatu hal yang melanggar hukum.

Dalam hal ini dilakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Kota Medan mengatakan bahwa:

Ya memang ada beberapa orang melakukan pungutan liar dengan supir, kami melihatnya secara langsung tapi kami tidak melaporkan hal tersebut karena bukan urusan kami untuk itu biarlah mereka melakukan hal tersebut.²⁷

Wawancara masyarakat Kota Medan yang lain, mengatakan bahwa:

Kami gak mau melaporkan hal tersebut, karena nanti akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Jadi lebih baik kami diam saja, ini juga bukan urusan kami dalam menangani pungutan liar.²⁸

Dapat ditarik kesimpulan banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan. Pungli sendiri menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat menjadi hal yang biasa terjadi dimaklumi dan masyarakat merasa bukan sesuatu hal yang melanggar hukum, karena kedua belah pihak yang melakukan pungli baik sipemberi dan sipenerima merasa diuntungkan, masyarakat yang tidak mau meluangkan waktu atau menunggu dan tidak mau

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Herman, selaku Masyarakat Kota Medan, tanggal 26 Juli 2022 di Medan.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anto, selaku Masyarakat Kota Medan, tanggal 26 Juli 2022 di Medan.

berbelit atau dipusingkan dengan urusan akan melakukan memberikan sejumlah uang untuk mempermudah urusan.

Masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap perilaku pungli menjadi kendala pihak kepolisian dalam memberantas perilaku pungutan liar karena pihak Kepolisian dalam hal ini sangat bergantung pada laporan masyarakat dengan luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan untuk dapat mengetahui tindak pidana pungli terjadi dan langsung dapat dilakukan proses penangkapan sangat tidak memungkinkan apabila tidak dibantu oleh laporan masyarakat. Terdapat beberapa korban yang mengalami tindak pidana pungli tidak melapor disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Takut karena ancaman atau gangguan dari tersangka.
- b. Tidak ingin berurusan berbelit-belit berurusan dengan pihak kepolisian.
- c. Nominal uang yang tidak seberapa.
- d. Terdapat asumsi di masyarakat ketika berurusan dengan pihak Kepolisian akan mengeluarkan uang.²⁹

3. Pembuktian di lapangan yang sangat sulit

Pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila pungutan liar tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT) maka akan lebih mudah juga apabila pungutan liar tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.³⁰

²⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

4. Lemahnya pengawasan.

Pungutan liar sesungguhnya tidak akan terjadi apabila ada keseriusan pejabat daerah dalam pengawasan yang menyangkut dengan kegiatan yang menyimpang, melanggar Undang-Undang dan merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik dan adanya niatan dari pejabat terkait untuk bersama-sama mencegah dan membrantas pungutan liar yang nyatanya sering terjadi dan menjadi rahasia umum dalam birokrasi kita.

Faktor pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam tindak pidana pungutan liar, pengawasan dari internal atau eksternal berguna di dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari dalam instansi atau organisasi baik atasan atau tim pengawas yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dari pegawai atau perkerja. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula
- 2) Melalui perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut.
- 4) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- 5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban atasan.
- 6) Melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan

baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan kepentingan tugasnya.³¹

Mencegah tindak pidana pungutan liar, berikut ini kegunaan dan tujuan pengawasan oleh atasan atau internal, yaitu:

1) Pengawasan untuk peningkatan disiplin

Salah satu hal terpenting dalam peningkatan aturan disiplin adalah disiplin terhadap jam kerja yang dimaksud adalah masuk kerja dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan berkaitan dengan kinerja dan sifat dari pekerja untuk tidak menganggap enteng suatu urusan atau kegiatan.

2) Pengawasan untuk mencapai sasaran kerja atau target

Perangkat desa atau aparatur pemerintahan desa yang menyelenggarakan tugas dari pemerintahan desa menjadi penentu keberhasilan dari pembangunan, sudah sepatutnya melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, menjaga nilai-nilai dan norma-norma secara professional dan bertanggung jawab. Apabila bawahan tidak dapat bekerja dengan baik atasan wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya atasan dengan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab disetiap pelaksanaan kinerja yang dilakukan tidak boleh terlepas dari peran atasan.

³¹ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

3) Pengawasan terhadap pelanggaran disiplin

Pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kinerja pegawai menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pungli terhadap masyarakat, pelanggaran-pelanggaran seperti mencederai nilai-nilai dalam berkerja yang baik dan sepatutnya dengan tegas harus ditindak dan diberi hukuman.

4) Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal atau orang diluar ruang lingkup tempat bekerja sangat penting dalam pencegahan tindak pidana pungli di luar dari pengawasan internal, masyarakat dalam hal ini sangat berperan dalam mencegah terjadinya pungutan liar apabila masyarakat sebagai pegguan pelayanan publik peduli dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan akan sangat sulit bagi pelaksana layanan publik untuk melakukan tindak pidana pungutan liar, dengan pemeberian informasi yang cukup kepada masyarakat maka masyarakat akan sangat besar pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana pungutan liar.

Adapun dari hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penanganan kasus pungli ini lebih mendapat hambatan kepada pengawasan eksternal yaitu terhadap masyarakat yang menjadi korban pungli ataupun yang melihat pungli tersebut namun takut atau tidak peduli mengadukannya. Selain itu, ada di beberapa wilayah pungli menjadi suatu

tradisi/kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat setempat sehingga hal-hal seperti inilah yang membuat ketidakefektifan proses penegakan tersebut.³²

5. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung

Sarana dan fasilitas menjadi hal yang penting ketika pihak kepolisian ingin melakukan tugasnya yaitu Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan degaan adanya tindak pidana, melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³³ Fasilitas menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian, seperti alat mobilisasi seperti kendaraan, kurangnya personil kepolisian dalam mengawasi dan menindak lanjuti laporan masyarkat terkait dengan adanya pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan.³⁴

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang menunjang kinerja dari penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian maka tidak mungkin penegakan hukum itu sendiri akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas yang dimaksud tersebut antara lain mencakup

³² Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

³³ Edi Setiadi Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 113.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

sumber daya manusia yang terampil professional dan berpendidikan, sistem kerja organisasi yang baik antara petugas hukum, peralatan-peralatan penunjang yang memadai, pendanaan atau keungan yang cukup. Tanpa terpenuhinya hal tersebut maka mustahil bagi penegak hukum untuk dapat berbuat maksimal dalam penegakan hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pungutan liar di Kota Medan salah satunya adalah sarana/fasilitas, dalam wawancara penelitian mengatakan bahwa:

Untuk hal faktor sarana atau fasilitas biasanya adalah berkas yang tidak lengkap, kurang adanya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota. Hal tersebut tidak dijalankan dengan baik, inilah yang menjadi kendala yang tidak efektif dalam penangkapan pungutan liar di Kota Medan.³⁵

Selain itu, kurang kendaraan operasional anggota tim saber pungli Polrestabes Medan baik itu mobil dan sepeda motor menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan penindakan, apabila jumlah kendaraan yang dimiliki memadai maka tugas mengawasi dan dan menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli dapat dilakukan dengan cepat.³⁶

Permasalahan yang telah diuraikan di atas menyebabkan kinerja pihak kepolisian tidak bekerja dengan maksimal jadi mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum kasus pungutan liar di Kota Medan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

Dalam praktiknya, proses hukum yang adil saat sekarang ini, kita pun paham bahwa apa yang dikemukakan oleh Rawls itu, tentunya terbuka untuk pemikiran lebih lanjut, karena kinerja formal dari hukum tidak bebas dari manipulasi yang berasal dari sektor yang bukan hukum, misalnya sektor politik dan sektor ekonomi yang menjadi motivasi dasar bagi Kelsen untuk mengembangkan ajaran tentang hukum murni. Perlu di ingat bahwa, berbeda dengan kepastian hukum formal yang diperoleh terutama melalui kinerja yang konsisten, kepastian hukum materiil akan terbaca dalam rasa keadilan yang proporsional yang mengemuka manakala perilaku yang menyimpang dari norma hukum memperoleh penilaian dengan bobot yang berbeda-beda.³⁷

C. Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan Oleh Polrestabes Medan

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang integral yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.³⁸

Upaya pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam

³⁷ H. Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 166.

³⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 248.

politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).³⁹

Upaya penanggulangan kejahatan yang termasuk kategori pungli secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu melalui jalur penal dan jalur non penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis dan melengkapi tidak dapat berjalan satu persatu atau berdahuluan.

Berdasarkan hal di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki perilaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga

³⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 250.

dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁰

Upaya represif merupakan satu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁴¹

2. Lewat jalur non-penal

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.⁴²

Secara sederhana dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan punli lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yaitu penindasan, pemberantasan dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi sedangkan

⁴⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Loc. Cit.*

⁴¹ *Ibid.*, halaman 251.

⁴² *Ibid.*, halaman 255.

non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sarana non penal menjadi sangat penting peranannya dalam beberapa tahun belakangan ini dengan berkembangnya perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak dapat dicakup oleh hukum pidana, maka dengan itu upaya non penal akan lebih baik jika diintensifkan dan lebih diefektifkan tetapi tidak boleh lepas atau meninggalkan upaya penal itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 (tiga) upaya yang telah bersama-sama dan bersinergi antara Kepolisian dan elemen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pungutan liar atau pungli, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungli dalam upaya pre-emptif yang faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pungli. Berdasarkan wawancara tersebut dalam upaya pre-emptif terdapat beberapa pencegahan yang dilakukan, yaitu:

- a. Membangun budaya anti pungli baik dikalangan aparaturnegara, petugas kantor-kantor publik, masyarakat dan pengusaha.
- b. Memberikan himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli.
- c. Memberi himbauan kepada masyarakat dan para pekerja dari segala instansi terkait dengan pelayanan publik terkhusus pejabat desa dan petugas kantor desa yang sangat rentan terhadap terjadinya pungli.⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

Polrestabes Medan menghimbau kepada petugas pelayanan publik untuk tidak meminta sejumlah uang yang tidak diatur dalam undang-undang dan kepada masyarakat agar tidak memberi uang apabila petugas pelayanan publik meminta sejumlah uang dan langsung melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib untuk segera dapat dilakukan proses, guna membantu aparat penegak hukum untuk tidak menghilangkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungli.⁴⁴

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan masyarakat artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dalam penanganannya.

Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa yang mendatang tindakan preventif biasanya tidak begitu rumit dibandingkan dengan penanggulangan yang sudah terjadinya suatu hal baik itu tindak pidana. Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, dengan demikian dilihat dari sudut criminal seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis dalam penanganan tindak pidana pungli yang harus diefektifkan dan diintensifikasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi tekanan ekonomi, dengan sendirinya mengurangi tindakan pungutan liar.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk membentuk dan memeratakan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.⁴⁵

3. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran terhadap undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diberi hukuman dan efek jera.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan, upaya represif diharapkan dapat memberikan hukuman berupa efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan rasa takut bagi untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana dan atau ditindak. Adapun upaya-upaya represif itu adalah sebagai berikut:

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan pungutan liar kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan.
- b. Melakukan proses penyelidikan apakah dikenakan sanksi administrasi atau disiplin, bila terbukti mealakukan pungutan liar

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

maka akan dilakukan penyelidikan sehingga dapat dikenakan sanksi nergantung pada berat dan ringannya kesalahan.

- c. Mengedukasi atau melakukan penyuluhan dan pemberitahuan kepada masyarakat bentuk sosialisasi publik tersebut untuk memberi tips kepada petugas pelayanan seperti mau mengantri dengan tertib untuk mendapat pelayanan.⁴⁶

Pihak kepolisian baru dapat melakukan penindakan setelah adanya pelaporan oleh masyarakat terhadap pihak kepolisian selaku pihak yang dirugikan dari hal tersebut dan membantu kepolisian dalam mengamankan barang bukti dan faktor-faktor penentu pidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pungli secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik hukum kebijakan paling strategis melalui sarana preventif.
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:
 - a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif),
 - b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif),
 - c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

Upaya represif menjadi upaya terakhir dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan untuk menekan besarnya angka tindak pidana yang dilakukan agar dapat memberi efek jera dan takut bagi pelaku atau masyarakat yang dikemudian hari ingin melakukan tindak pidana yang akan mengurungkan niatnya akibat dari upaya hukum represif tersebut.

Dari penjelasan tentang upaya-upaya pihak kepolisian di atas tentu memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar berjalannya kehidupan masyarakat dengan baik.
2. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat,
3. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat apabila berbuat salah maupun yang melanggar hukum atau norma-norma,
4. Menciptakan dan mengakkan hukum di tengah-tengah masyarakat artinya hukum hadir di masyarakat,
5. Agar pelaku pelanggaran aturan kembali mematuhi dan menaati aturan yang berlaku,
6. Agar terciptanya keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁷

Pihak kepolisian sudah tentunya melakukan hal dalam penegakan hukum secara maksimal dengan kendala-kendala kekurangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalani tugas maupun itu yang berasal dari dalam dan luar seperti kendala-kendala lapangan, tetapi dengan itu semua upaya-upaya pihak kepolisian wajib diberikan nilai yang baik atas usahanya tersebut.

Upaya-upaya hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh kepolisian bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat, menjalankan tugas kepolisian sebagai pengendali keadaan sosial dalam masyarakat mempunyai beban moral

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

tersendiri upaya-upaya penegakan hukum tersebut seperti pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus dan intens.

Melihat fenomena pungutan liar atau pungli dan fakta-fakta empiris perilaku hukum masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kental dengan perilaku KKN, menjadi penting menghadirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif. Paradigm hukum progresif adalah hukum bukan alat untuk melindungi kepentingan penguasa, yang membiarkan penguasa bertindak sewenang-wenang, akan tetapi hukum merupakan alat untuk menyelesaikan konflik yang melahirkan ketertiban, keharmonisan berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴⁸ Untuk mewujudkan tujuan hukum progresif dalam menangkal perilaku KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) diperlukan penguatan kesadaran manusia tentang pentingnya etika moral sebagai sumber nilai yang menjiwai setiap tindakan yang dilakukan manusia dan penegak hukumnya.⁴⁹

Pungli atau dalam ruang lingkup luasnya dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku korupsi menjadi permasalahan yang cukup rumit dan salah satu permasalahan besar di bangsa ini yang tidak kunjung ada kemajuan dalam menanggulangi dan menangani berarti ada salah dengan hukum atau penegakan hukum di bangsa ini, kita sebagai penerus bangsa wajib memberi masukan untuk kemajuan bangsa menyuarakan melalui tulisan karya ilmiah atau bersuara secara langsung sebagai bentuk kepedulian kita sebagai generasi muda terhadap

⁴⁸ Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5,

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 13.

permasalahan bangsa, dalam hal pungi ini permasalahan menjadi rumit menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk peran keluarga sebagai kelompok kecil yang berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat luas.

Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan lain. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut

⁵⁰ Dellyana Shant. 2017. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, halaman 32.

dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.⁵¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

⁵¹ *Ibid.*, halaman 34.

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁵³

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁵² Barda Nawawi Arief. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 109.

⁵³ Mardjono Reksodipuro. 2017. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, halaman 34.

Pada dasarnya tindak pidana ringan seperti pungutan liar merupakan tindakan yang meresahkan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sebagaimana berdasarkan penelitian di atas, tindakan pungutan liar merupakan permasalahan yang tidak habis-habisnya dalam lingkungan masyarakat. Perbuatan pungutan liar juga menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam lingkungan hukum wilayah Polrestabes

⁵⁴ Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara, halaman 1.

Medan, persoalan pungutan liar bukan menjadi hal yang baru untuk diperhatikan.⁵⁵

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum, maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.

Penegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dimana menurut Pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan. Menurut G. W. Bawengan latar belakang timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan kepribadian.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan KUHP pada umumnya sudah mengatur beberapa pidana yang pantas diberikan bagi pelaku pungutan liar diantaranya yakni Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dan pengancaman yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

⁵⁶ Esti Ismawati. 2015. *Pungutan Liar Yang Membudaya Di Indonesia*. Jakarta, halaman 2.

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain Pasal 368 KUHP juga dapat dijerat dengan Pasal 379 KUHP dan Pasal 373 KUHP dengan melihat dari nilai barang atau uang yang menjadi objek perkaranya. Sedangkan apabila dilihat dari aturan Lalu lintas, terhadap pelaku pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 200 dan Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Keberadaan pungutan liar sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masalah yang begitu memprihatikan. Saat ini bahkan pungutan liar menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, pungutan liar merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil. Pemberantasan pungutan liar harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara *abolisionistik* (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan *prevektif*.

Berdasarkan hal di atas, pada hakekatnya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁵⁷

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yaitu praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

⁵⁷ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 42.

ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum yaitu fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dalam suatu tindak pidana yang terjadi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun

disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada hakekatnya maraknya permasalahan mengenai tindak pidana ringan pungutan liar dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Reskrim Polrestabes Medan pada dasarnya tingkat pidana ringan pada praktek pungutan liar yang paling banyak terjadi akibat faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dalam wilayah hukum Polrestabes Medan.⁵⁸

Apabila pungutan liar (pungli) itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka preman tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada hakekatnya pemerasan dengan kekerasan, pemeras itu pekerjaannya adalah sebagai berikut :

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵⁹

Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

Berdasarkan kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana pungutan liar di Kota Medan, Polrestabes melakukan upaya dalam hal ini:

1. Upaya mengatasi kendala aturan yang belum ada tentang pungutan liar

Apabila diketahui adanya pelaku pungli di jalan raya di wilayah hukum Polrestabes Medan, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Medan. Hal ini karena tindakan pungutan liar merupakan sebagai tindak pidana ringan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, walaupun belum ada aturan secara jelas terkait dengan pungutan liar.⁶⁰

2. Upaya mengatasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar

Upaya terhadap kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pihak kepolisian turut memberikan himbuan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli.⁶¹

3. Upaya mengatasi pembuktian di lapangan yang sangat sulit terhadap terjadinya pungutan liar.

Upaya dalam kendala ini pihak kepolisian lebih kepada bekerjasama dengan masyarakat untuk turut membantu melaporkan dan mendokumentasikan terhadap terjadinya pungutan liar, sehingga untuk membuktikan pungutan liar tersebut menjadi mudah dan cukup bukti.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

Sebagaimana dengan adanya dokumentasi foto atau video, pelaku tidak dapat menghindari dari perbuatan pungutan liar yang dilakukannya.⁶²

4. Upaya mengatasi sarana dan fasilitas yang kurang mendukung

Upaya sarana dan fasilitas termasuk kendala yang internal, akan tetapi pihak kepolisian dapat mudah mengatasi kendala ini, seperti halnya menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan pengawasan di daerah yang rawan terjadinya pungutan liar. Sehingga kendala sarana dan fasilitas termasuk hal yang masih mudah ditangani sebagai suatu kendala.⁶³

5. Upaya mengatasi kurang optimalnya pengawasan dan penindakan

Di Polrestabes Medan terhadap Pelaku pungutan liar hanya diberikan pola pembinaan, karena perbuatan pungutan liar tersebut cenderung penggolongan tindak pidana ringan. Apabila setelah dilakukan pembinaan berupa pemberian nasehat dan pembinaan fisik oleh Polrestabes Medan, maka selanjutnya Polrestabes Medan mengharuskan pelaku membuat surat pernyataan yang isinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Setelah dilakukan kesepakatan antara Polrestabes Medan dan Pelaku Tindak Pidana Pungli bahwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terdapat sanksi lain yang harus dilakukan pelaku pungutan liar yakni wajib lapor sebagaimana ditentukan Polrestabes Medan. Pada dasarnya wajib lapor tersebut selama 1 (satu) minggu.⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

Setelah dilakukan persetujuan dan wajib lapor sebagaimana ditentukan. Polrestabes Medan, selanjutnya akan membawa Pelaku Pungutan liar ke Dinas Sosial Kota Medan serta melibatkan pihak Koramil setempat. Pembinaan ini dilakukan agar yang bersangkutan mempunyai keahlian dan dapat memperoleh pekerjaan sehingga tidak melakukan tindakan pungli lagi. Bekerjasama dengan Dinas Sosial, selanjutnya dapat diberikan pekerjaan diantaranya sebagai Satpam contohnya di sebuah Kantor jasa pengiriman barang. Sebagaimana dalam kasus pungutan liar yang pernah dilakukan pembinaan Polrestabes Medan. Pada dasarnya pekerjaan tersebut diberikan sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku pungutan liar.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Febri Setiawan Sitepu, selaku Panit 2 Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Juli 2022 di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan yaitu praktek pungutan liar yang dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam pidana yaitu Pasal 368 KUHP apabila praktek pungutan liar tersebut disertai dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan uang, Pasal 373 KUHP apabila dana hasil pungutan parkir tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sesuai yang diatur dalam Perda, melainkan digunakan sendiri atau disetorkan ke oknum ormas atau oknum tertentu dan Pasal 379 KUHP apabila pelaku pungutan liar tersebut telah melakukan penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai tukang parkir resmi.
2. Kendala dalam penanganan penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan oleh Polrestabes Medan yaitu terkendala karena tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit terhadap terjadinya pungutan liar, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung dan kurang optimalnya pengawasan dan penindakan.
3. Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan oleh Polrestabes Medan, yaitu apabila diketahui adanya pelaku pungli, maka dilakukan penangkapan oleh Polrestabes

Medan, karena tindakan pungutan liar mengganggu kenyamanan masyarakat. Pihak kepolisian turut memberikan himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli. Pihak kepolisian lebih kepada bekerjasama dengan masyarakat untuk turut membantu melaporkan dan mendokumentasikan terhadap terjadinya pungutan liar. Pihak kepolisian menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan pengawasan di daerah yang rawan terjadinya pungutan liar. Pelaku pungutan liar hanya diberikan pola pembinaan, karena perbuatan pungutan liar tersebut cenderung penggolongan tindak pidana ringan.

B. Saran

1. Berdasarkan bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini Pihak Kepolisian Polrestabes Medan diharapkan agar lebih memperhatikan adanya kegiatan pungli yang terjadi dimasyarakat, agar tidak ada kecurangan bagi pihak yang terkait maupun kerugian dan terjadinya tindak pidana.
2. Pihak penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian perlu lebih hadir lagi di tengah-tengah masyarakat agar tidak ada jarak atau kesenjangan penegak hukum dan masyarakat dengan begitu penerapan dan upaya upaya dalam penerapan hukum akan lebih mudah, dan juga aparat harus lebih mengedepankan upaya-upaya hukum non-penal seperti pre-emptif dan preventif dalam menangani tindak pidana pungli.

3. Diharapkan kepada masyarakat itu sendiri untuk lebih peka dan peduli terhadap tindak pidana pungli tersebut, karena bukan masalah dari jumlah uang dalam sekali transaksi pungli atau terjadinya pemberian uang tersebut, tapi seberapa seringnya terjadi tindak pidana pungli tersebut dapat merusak nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group
- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dellyana Shant. 2017. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Edi Setiadi Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Esti Ismawati. 2015. *Pungutan Liar Yang Membudaya Di Indonesia*. Jakarta
- H. Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Kunarto. 2014. *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal
- M. Azka Hadiyan, dkk. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Parkir yang Dilakukan oleh Preman di Kota Subang di Tinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Universitas Islam Bandung
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mardjono Reksodipuro. 2017. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia

- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara
- . 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Neta S. Pane. 2011. *Model-Model Premanisme Modern*. Presidium Indonesia Police
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- . 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Selo Soemardjan. 2018. *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Djambatan
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- I Wayan Arsa Yogi Wigua, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 1 2020
- I Wayan Arsa Yogi Wigua, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 1 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Internet

Kemendagri, “Retribusi Daerah”, melalui <http://Djkd.kemendagri.go.id>, diakses tanggal 3 Juni 2022 Pukul 21.00 Wib